

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Financial Distress*, dan Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Afifah Julianda Putri¹, Fahmalina Alfita², Salwa Elja Mayhira³, Hexana Sri Lastanti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: 023002305001@std.trisakti.ac.id¹, 023002305026@std.trisakti.ac.id²,

023002305009@std.trisakti.ac.id³, hexana.sri@trisakti.ac.id⁴

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 28 Juni 2026

Accepted: 04 September 2026

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Financial Distress, Tax Avoidance, Kinerja Keuangan, CETR.*

Abstract: *Studi ini bertujuan untuk menguji bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR), financial distress, dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan-perusahaan di sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2022 - 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dan menghasilkan sebanyak 114 unit observasi. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance, kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sementara financial distress tidak terbukti berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR dan kinerja keuangan menjadi faktor yang turut membentuk perilaku tax avoidance di perusahaan sektor energi Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tax avoidance pada sektor energi untuk periode 2022–2024, sebuah isu yang masih terbatas pembahasannya dalam literatur terdahulu. Diharapkan temuan ini dapat dijadikan acuan oleh regulator dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan atas praktik tax avoidance di tingkat korporasi.*

PENDAHULUAN

Pajak ialah satu di antara sumber utama pendapatan negara. Pendapatan tersebut berperan krusial guna menunjang pembangunan nasional serta pembiayaan banyak program pemerintah. Pajak yang diterima digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta beragam program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian negara adalah optimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dalam APBN 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,91 triliun, menjadikannya

kontributor terbesar pendapatan (Indonesia, 2025). Namun demikian, *tax ratio* yang dimiliki Indonesia masih tergolong rendah jika dilakukan perbandingan dengan negara lain yang berada di Asia Tenggara. Rasio tersebut tercatat sebesar 10,08% pada tahun 2024 dan turun menjadi 8,42% pada semester pertama tahun 2025, mengindikasikan jika potensi dalam penerimaan pajak di Indonesia masih belum ideal (Purwowidhu, 2026)

Kurang optimalnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh praktik *tax avoidance* yang suatu perusahaan lakukan. Suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi nilai pajak secara sah dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Praktik tersebut dijalankan dengan cara yang tidak melanggar hukum, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Usaha tersebut dilakukan agar dapat mengecilkan beban pajak yang dimiliki perusahaan (Retnoningsih, Astuti, Mahanani, & Alfiah, 2024). Suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat menekan nilai pajak yang wajib untuk dibayarkan bisa tetap maksimal. Sebaliknya, pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Ketidaksesuaian kepentingan ini menyebabkan terjadinya pertikaian antara pemerintah dan perusahaan mengenai kewajiban pajak perusahaan (Fauzan, Arsanti, & Fatchan, 2021).

Fenomena *tax avoidance* juga terlihat di perusahaan pada sektor energi dan tambang di Indonesia. Hidayat & Novita (2023) mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan tambang seperti PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, serta PT Arutmin Indonesia pernah terhubung dengan indikasi praktik *tax avoidance* yang mengakibatkan kemungkinan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Perusahaan di sektor energi menarik perhatian masyarakat karena dalam kegiatan operasionalnya sangat berkaitan erat dalam pengelolaan sumber daya alam serta mempengaruhi lingkungan dan komunitas. Dengan demikian, perusahaan di sektor energi diharapkan untuk memelihara reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sarana untuk perusahaan guna mewujudkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan. CSR merupakan komitmen yang dimiliki perusahaan agar dapat melaksanakan operasionalnya yang bukan hanya berfokus terhadap nilai profit, tetapi juga melihat faktor lingkungan sekitar dan sosialnya. Kaitan CSR dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui *stakeholder theory*. Freeman (2015) memberikan penjelasan jika perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada para investor saja, tetapi untuk semua *stakeholder* seperti masyarakat, pemerintah, investor, dan lingkungan. Menurut *stakeholder theory*, pengungkapan CSR yang besar di suatu perusahaan menandakan jika mereka memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan nantinya lebih hati-hati untuk menerapkan praktik *tax avoidance*.

Kajian tentang dampak CSR terhadap *tax avoidance* masih memperlihatkan hasil yang beragam. Hidayat & Novita (2023) menyatakan jika CSR mempunyai dampak yang positif pada *tax avoidance* karena perusahaan dapat menggunakan kegiatan CSR untuk menciptakan citra positif di tengah praktik pengelakan pajak yang dilakukan. Namun, Winarno *et al.*, (2021) menemukan bahwa peningkatan investasi dan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan penurunan pada tingkatan *tax avoidance* yang terjadi. Kondisi tersebut mengindikasikan jika perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi pada tanggung jawab sosialnya memiliki kecenderungan agar lebih taat pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Susanto & Veronica (2022) yang menyebutkan jika perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR dengan nilai yang lebih besar mempunyai kecenderungan untuk memperkecil praktik *tax avoidance* guna menjaga legitimasi

serta reputasi di hadapan *stakeholder*. Berbagai hasil penelitian yang telah diuraikan menunjukkan jika keterkaitan antara CSR dengan *tax avoidance* masih layak untuk diteliti lebih dalam.

Selain CSR, keadaan finansial perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Salah satu keadaan keuangan yang sering terkait dengan perilaku *tax avoidance* ialah *financial distress*. *Financial distress* ialah suatu keadaan pada perusahaan tertentu yang sedang mengalami masalah pada keuangannya dan menghambat kegiatan operasional yang dimilikinya. Dalam situasi tersebut, perusahaan biasanya menerapkan berbagai strategi untuk menjaga kestabilan keuangan, termasuk dengan mengurangi beban pajak. Keterkaitan antara *financial distress* dan *tax avoidance* dapat dipahami melalui *agency theory* yang dirumuskan oleh Jensen & Meckling (1976). *Agency theory* memberikan penjelasan jika konflik kepentingan yang ada di antara manajemen dengan pemegang saham ini dapat menunjang manajemen dalam melaksanakan tindakan oportunistik demi menjaga kinerja perusahaan.

Penelitian terdahulu tentang dampak *financial distress* pada *tax avoidance* juga mendapatkan hasil yang beragam. Putri, Abbas, & Hidayat (2025) mendapatkan hasil jika *financial distress* berdampak pada *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang berada pada kondisi tekanan keuangan biasanya melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjaga arus kas perusahaan. Sementara itu, Karlinah *et al.*, (2026) mengungkapkan bahwasanya *financial distress* tak memengaruhi *tax avoidance* dikarenakan suatu perusahaan yang sedang menghadapi masalah keuangan biasanya akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, membuat mereka lebih tegas dalam pengambilan keputusan perpajakan. Ketidakkonsistenan dari temuan kajian sebelumnya mengindikasikan jika korelasi di antara *financial distress* dan *tax avoidance* masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Selain variabel independen diatas, kajian ini juga mengimplementasikan kinerja keuangan yang dipresentasikan melalui *Return on Assets* (ROA). Profitabilitas suatu perusahaan dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance*, karena semakin tingginya keuntungan yang didapatkan, demikian akan besar pula tanggung jawab pajak yang perusahaan harus tanggung. Situasi itu memberikan dorongan bagi perusahaan agar menerapkan strategi penghematan pajak guna memperkecil beban pajak yang ditanggung (Fadhila & Andayani, 2022).

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini dirancang dengan mengombinasikan dua studi sebelumnya, yaitu Fadhilah & Andayani (2022) yang berfokus pada pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, serta Susanto & Veronica (2022) yang mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu, objek kajian ini terdiri atas perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022–2024. Pemilihan sektor energi didasari oleh besarnya perhatian masyarakat pada tanggung jawab sosial perusahaan serta peranan sektor ini pada perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini menitikberatkan pada pengujian hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *financial distress*, kinerja keuangan dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2022–2024.

LANDASAN TEORI

Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan suatu konsep yang memberikan pernyataan jika suatu

perusahaan tak hanya mempunyai tanggung jawab kepada investor saja, tetapi untuk seluruh individu serta kelompok tertentu yang berkepentingan dalam aktivitas operasional perusahaan, seperti pemerintah, masyarakat, investor, karyawan, dan lingkungan. Freeman (2015) mengungkapkan jika kelangsungan hidup suatu perusahaan berhubungan erat dengan seberapa baik perusahaan dapat membina hubungan dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus perusahaan tidak sekedar mencapai profit tertentu, melainkan juga pada pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat seluruh proses operasionalnya.

Terkait dengan penelitian ini, *stakeholder theory* diterapkan untuk menjelaskan korelasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *tax avoidance*. Pengungkapan CSR dengan nilai yang lebih tinggi di suatu perusahaan menunjukkan jika mereka memiliki kecenderungan untuk melindungi reputasi dan legitimasi di hadapan *stakeholder*, sehingga akan lebih berhati-hati guna menerapkan praktik *tax avoidance*. Tetapi di lain sisi, perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan *stakeholder* cenderung lebih berani melakukan *tax avoidance* untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

Agency Theory

Agency theory memberikan penjelasan mengenai hubungan kerja sama antara pemilik saham sebagai *principal* serta manajemen sebagai *agent* dalam pengelolaan suatu perusahaan. Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan jika adanya potensi konflik kepentingan dapat muncul karena manajemen dinilai lebih banyak mempunyai informasi penting jika dibandingkan dengan para pemegang saham. Situasi ini menciptakan peluang untuk manajemen bagu berperilaku oportunistik demi kepentingan pribadi mereka.

Pada penelitian kali ini, *agency theory* dapat diterapkan guna menjelaskan hubungan yang ada di antara *financial distress* pada *tax avoidance*. Katika perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan, maka manajemen cenderung untuk berusaha menjaga kestabilan finansial perusahaan lewat banyak metode, salah satu usahanya ialah melaksanakan *tax avoidance* untuk menekan beban yang dihadapi perusahaan. Ketidaksesuaian kepentingan ini dapat memberikan dorongan pada pihak manajemen supaya menetapkan keputusan yang mungkin menguntungkan bagi perusahaan secara jangka pendek, meskipun dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.

Selain menjelaskan keterkaitan antara *financial distress* dan *tax avoidance*, *agency theory* juga relevan untuk memahami hubungan antara profitabilitas yang diukurnya dengan *Return on Assets* (ROA) serta praktik *tax avoidance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwasanya manajemen selaku *agent* berkewajiban untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (*principal*), salah satunya melalui upaya peningkatan laba perusahaan. Ketika tingkat profitabilitas perusahaan semakin tinggi, laba yang didapat pun semakin besar, sehingga kewajiban pajak yang harus dipenuhi turut meningkat. Situasi ini berpotensi mendorong pihak manajemen untuk menerapkan strategi *tax avoidance* sebagai upaya memperkecil beban pajaknya sekaligus mengoptimalkan laba bersih setelah pajak. Maka, *agency theory* memberikan landasan teoritis yang mendukung adanya hubungan positif antara ROA dan *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Tax Avoidance ialah sebuah upaya yang secara legal dilaksanakan agar dapat mengurangi nilai pajak yang dimiliki perusahaan melalui cara menggunakan berbagai celah di pada aturan perpajakan. Retnoningsih *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *tax avoidance* biasanya perusahaan lakukan agar total nilai pajak yang perlu dibayar dapat dikurangi tanpa melanggar aturan yang sedang ada di dalam perpajakan. Sejalan dengan itu, Dang & Tran (2021) berpendapat bahwa penghindaran pajak mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merencanakan pajak secara

efektif agar dapat mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan beragam strategi yang tetap sesuai dengan aturan perpajakan. Suharto *et al.*, (2025) juga menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah langkah yang diambil perusahaan agar dapat mengurangi nilai wajib pajak dengan cara legal harus melanggar aturan perpajakan yang sedang berlaku. Praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beragam strategi perencanaan pajak agar perusahaan dapat mengurangi nilai pajak dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaannya.

Tax avoidance menjadi fokus pemerintah karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Sedangkan, perusahaan biasanya melihat pajak sebagai kewajiban yang bisa memperkecil keuntungan perusahaan sehingga mendorong suatu perusahaan agar menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi pembayaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai suatu bentuk dari adanya rasa bertanggungjawab yang perusahaan miliki kepada masyarakat serta lingkungan yang diimplementasikan dengan memanfaatkan beragam kegiatan sosial serta lingkungan. Prioritas utama dari CSR tidak hanya pencapaian laba perusahaan, namun juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Susanto & Veronica (2022) memberikan pernyataan jika perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang besar, maka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan legitimasi serta citra perusahaan yang ada di hadapan para pemegang kepentingan.

Sesuai dengan itu, Noorprasetya & Prasetya (2024) menyebutkan bahwa transparansi CSR memberikan cerminan pada komitmen suatu perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sekaligus memberikan dorongan bagi perusahaan agar berhati-hati dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi reputasinya. Sibarani & Tarmidi (2025) juga menekankan bahwa CSR adalah wujud nyata dari komitmen yang dimiliki perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara menaikkan tingkat kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan dari implementasi CSR tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab, melainkan sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas yang perusahaan miliki kepada seluruh *stakeholder*.

Pengungkapan CSR dalam studi ini diukur sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, serta Perusahaan Publik. Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui mengungkapkan faktor ekonomi, sosial, serta lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan. Tingginya transparansi pengungkapan CSR mencerminkan semakin kuatnya tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan pada para pemangku kepentingan beserta dengan lingkungannya.

Financial Distress

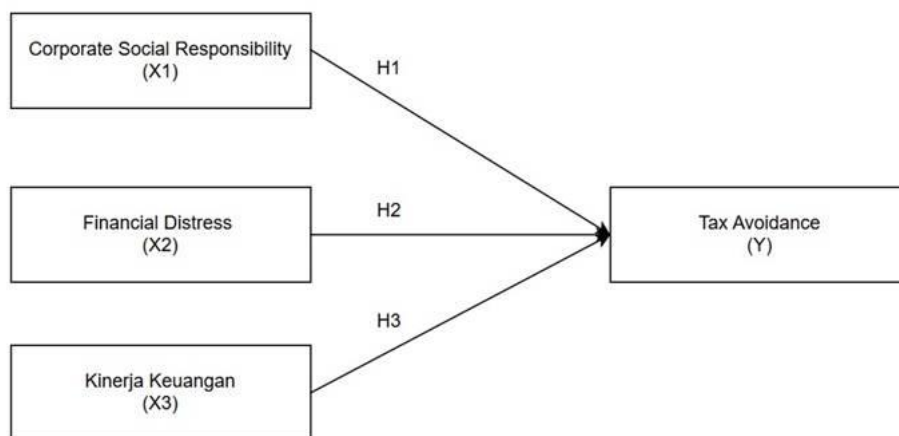
Financial distress diartikan sebagai kondisi di mana perusahaan sedang berada dalam masalah di bagian keuangan, seperti ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban finansialnya. Keadaan kesulitan keuangan bisa mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan meningkatkan potensi kebangkrutan. Putri, Abbas, & Hidayat (2025) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan finansial sering kali menerapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan, termasuk dengan mengurangi kewajiban pajak. Selaras dengan itu, Julianty *et al.*, (2023) menyatakan jika *financial distress* ialah tahap dari adanya penurunan situasi keuangan yang perusahaan miliki sebelum kebangkrutan dan ditunjukkan dengan berkurangnya kemampuan yang perusahaan miliki ketika menjalankan kewajibannya. Di samping itu, Mahardhika & Surjandari (2022) mengemukakan bahwa keadaan *financial distress*

berfungsi sebagai indikator awal bagi perusahaan untuk segera memperbaiki kinerja keuangan agar terhindar dari risiko kebangkrutan di masa yang akan datang.

Model Altman Z-Score dimanfaatkan pada studi kali ini sebagai alat pengukuran kondisi *financial distress* perusahaan. Model ini dikembangkan oleh Altman (1968) dengan menggabungkan sejumlah rasio keuangan yang dapat dimanfaatkan dalam memprediksi adanya kemungkinan terjadi kebangkrutan. Penurunan nilai pada hasil Z-Score menggambarkan jika memburuknya kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dan diikuti oleh meningkatnya kemungkinan terjadinya *financial distress*. Sebaliknya, apabila nilainya pada Z-Score yang didapatkan makin tinggi, demikian kondisi keuangan yang dipunyai perusahaan semakin sehat (Altman, 1968). Dengan demikian, rendahnya nilai Z-Score menandakan jika tingkatan *financial distress* semakin tinggi pada perusahaan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah representasi kapasitas yang perusahaan miliki guna mendapatkan laba dengan melalui pengelolaan aset yang dimilikinya. Dalam studi ini, kinerja keuangan akan diukur dengan memanfaatkan *Return on Assets* (ROA). ROA dapat dimanfaatkan untuk penilaian kapasitas yang suatu perusahaan miliki guna mendapatkan laba bersih yang didasarkan dari total asetnya. Fadhila & Andayani (2022) memberikan pernyataan jika perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan untuk menghadapi kewajiban pajak dengan nilai yang lebih besar, hal tersebut dapat memberikan dorongan bagi perusahaan agar menerapkan strategi dalam penghematan pajak guna mengurangi beban pajak mereka.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Kerangka konseptual kajian menggambarkan hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *financial distress*, dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Stakeholder theory memberikan pernyataan jika suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada seluruh pihak yang berkepentingan, di dalamnya termasuk pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak. Tingkat pengungkapan CSR yang besar dan dimiliki suatu perusahaan ini memiliki kecenderungan dalam menjaga hubungan harmonis dengan para *stakeholder* dan menjaga reputasi yang baik. Dengan demikian, perusahaan nantinya lebih waspada untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*, hal itu dilakukan agar tidak merusak kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Susanto & Veronica (2022) menemukan jika suatu perusahaan mempunyai nilai

pengungkapan CSR yang besar biasanya mereka akan berusaha untuk mengurangi praktik *tax avoidance*, karena mereka ingin mempertahankan legitimasi di hadapan para pemangku kepentingan. Namun, Hidayat & Novita (2023) menyatakan jika CSR berpengaruh yang positif pada *tax avoidance* dikarenakan perusahaan bisa menggunakan aktivitas CSR guna menciptakan citra yang baik di tengah tindakan *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh perusahaan. Melalui merujuk pada uraian tersebut, demikian hipotesis pada kajian dirumuskan dengan:

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance
Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Agency theory menguraikan bahwasanya pihak manajemen cenderung membuat keputusan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, manajemen berusaha meminimalkan berbagai beban yang dihadapi perusahaan, termasuk beban pajak. Upaya pengurangan kewajiban pajak dilakukan melalui praktik *tax avoidance* untuk menjaga kelancaran arus kas dan kestabilan keuangan perusahaan.

Fadhila & Andayani (2022) mengungkapkan jika *financial distress* berdampak positif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan yang menghadapi masalah keuangan biasanya nantinya berusaha menghindari pajak demi menjaga kestabilan keuangan mereka. Di sisi lain, Karlinah *et al.*, (2026) menemukan bahwasanya *financial distress* tak berdampak pada *tax avoidance*, mengingat jika perusahaan yang sedang pada kondisi sulit cenderung berada dalam pengawasan ketat, hal tersebut membuat mereka lebih berhati-hati ketika akan membuat keputusan yang berkorelasi dengan perpajakan. Dengan merujuk pada penjabaran tersebut, demikian hipotesis pada kajian dirumuskan dengan:

H2: Financial Distress berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance

Berlandaskan *agency theory*, manajemen selaku *agent* dituntut untuk senantiasa berupaya mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan menaikkan kinerja laba perusahaan. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) memperlihatkan sejauh mana perusahaan bisa mendapat keuntungan dari semua aset yang dipunyai. Seiring dengan naiknya laba yang didapat, kewajiban pajak yang harus dipenuhi perusahaan pun turut bertambah besar. Kondisi inilah yang pada akhirnya bisa mendorong pihak manajemen untuk menempuh praktik *tax avoidance* sebagai langkah strategis guna menekan beban pajak sekaligus menjaga optimalisasi laba bersih setelah pajak.

Arinda dan Dwimulyani (2019) menyebutkan bahwasanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga dorongan guna melaksanakan *tax avoidance* pun semakin kuat demi meminimalkan pembayaran pajak kepada negara. Sejalan dengan hal tersebut, Fadhila dan Andayani (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya profitabilitas berdampak positif pada *tax avoidance*, mengingat perusahaan berupaya mempertahankan tingkat laba setelah pajak lewat banyak strategi perencanaan pajak yang terstruktur. Lebih lanjut, Wulandari dan Handayani (2024) turut mengonfirmasi bahwasanya profitabilitas berhubungan positif dengan *tax avoidance*, yang menandakan bahwasanya perusahaan dengan perolehan laba yang tinggi mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melaksanakan pengelolaan pajak agar memperkecil beban pajaknya perusahaan. Berlandaskan penjabaran tersebut, hipotesis pada kajian ini dirumuskan yaitu:

H3: Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian kuantitatif, studi ini mempergunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022 hingga 2024. Penelitian kuantitatif ialah sebuah metode yang bisa digunakan guna menilai hubungan yang ada di antara variabel dengan memproses data angka serta menganalisis secara statistik. Data serta informasi kajian didapatkan melalui memanfaatkan situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Seluruh perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022–2024 dijadikan sebagai populasi penelitian. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang mengacu pada sejumlah pertimbangan serta kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Rincian hasil pemilihan sampel bisa terlihat di tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Total
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024	89
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 - 2024	(14)
3.	Perusahaan sektor energi yang mempunyai Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2022-2024 yang tidak dapat diakses melalui website BEI & Perusahaan	(20)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(17)
Total Sampel		38
Periode Penelitian		3
Total Observasi (38 x 3 tahun)		114

Sumber: Data yang diolah (2026)

Tax avoidance ditetapkan sebagai variabel terikat pada kajian ini serta diukurnya melalui pendekatan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penggunaan CETR dilaksanakan guna mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk melunasi kewajiban pajak berdasarkan arus kas pajak yang dimiliki perusahaan. Pengukuran CETR berdasarkan penelitian Fadhila & Andayani (2022). Pengalihan nilai CETR dengan -1 dilakukan untuk memudahkan analisis regresi dan interpretasi output statistik. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) merupakan indikator kepatuhan pajak, penyesuaian tersebut diperlukan agar hasil pengukuran dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* (Suharto *et al.*, 2025).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}} \times -1$$

Sebagai salah satu faktor yang diteliti, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan sebagai variabel independen pertama pada kajian ini. Penerapan CSR diukur berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, sertac Perusahaan Publik (Keuangan, 2017). Pengukuran CSR dilaksanakan dengan metode indeks pengungkapan menggunakan pendekatan dummy, dengan memberikan skor 1 jika perusahaan tersebut mengungkap item CSR serta diberikan skor 0 apabila mereka tak mengungkapkan item CSR (Susanto & Veronica, 2022). Nilai CSR diperoleh melalui rasio antara jumlah item CSR yang dinyatakan dari perusahaan serta

total item pengungkapan CSR yang tersedia.

$$CSRDI = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

1. CSRDI = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*
2. $\sum X_i$ = Jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan
3. N = Total item pengungkapan CSR berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017

Variabel independen kedua pada studi ini adalah *financial distress*. Untuk menilai tingkat *financial distress*, penelitian ini memanfaatkan model Altman Z-Score sebagai metode pengukuran. Berlandaskan Altman (1968), peningkatan nilai Z-Score mencerminkan penurunan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Untuk mempermudah interpretasi hasil analisis regresi, nilai Z-Score disesuaikan dengan mengalikannya menggunakan -1. Dengan penyesuaian itu, nilainya yang lebih besar merepresentasikan tingkat *financial distress* yang lebih tinggi (Dang & Tran, 2021).

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

1. X_1 = *Working Capital / Total Assets*
2. X_2 = *Retained Earnings / Total Assets*
3. X_3 = *Earnings Before Interest and Tax / Total Assets*
4. X_4 = *Market Value Equity / Book Value of Debt*
5. X_5 = *Sales / Total Assets*

Dalam studi ini, variabel ketiga ialah kinerja finansial yang diukurnya oleh melalui memanfaatkan *Return on Assets* (ROA). Pengukuran ROA mengacu pada studi (Fadhila & Andayani, 2022). ROA diterapkan sebagai indikator guna menilai efektivitas sebuah perusahaan ketika mendapatkan profit dengan cara memanfaatkan semua asetnya.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Metode regresi data panel diterapkan pada kajian ini, melalui pengolahan data dilaksanakan menggunakan software EViews 9. Prosedur analisis mencakup statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel melalui *uji Chow*, *Hausman*, serta *Lagrange Multiplier*, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan Adjusted R^2 .

Pengujian hipotesis di penelitian kali ini menerapkan *Random Effect Model* (REM) yang pemilihannya dilaksanakan melalui merujuk pada hasil pengujian pemilihan model regresi data panel. Untuk memperoleh estimator yang lebih robust terhadap potensi heteroskedastisitas, estimasi model dilaksanakan menerapkan pendekatan *White Cross-Section* sehingga *standard error* yang dihasilkan menjadi lebih andal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian analisis statistik deskriptif ini dilaksanakan supaya bisa menggambarkan atau mendeskripsikan variabel pada studi kali ini yang meliputi *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI), *Financial Distress* (FD), *Return on Assets* (ROA), serta *Tax Avoidance* yang diukurnya melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Ghazali (2018) memberikan pernyataan jika statistik deskriptif menyajikan gambaran di data tertentu berdasarkan nilai

minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta deviasi standar, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menjelaskan secara umum karakteristik data penelitiannya.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	114	- 9.547400	- 0.001500	-0.580755	1.268666
CSRDI	114	0.740000	1.000000	0.953684	0.062134
FD	114	-23.93799	- 0.261880	- 4.814264	4.350196
ROA	114	0.002400	0.616300	0.135563	0.133689

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Dengan merujuk pada tabel yang sudah dijasikan, variabel *Tax Avoidance* yang diprosikan menggunakan CETR mempunyai rata-rata (*mean*) sejumlah -0.580755, dengan nilai maksimum - 0.001500 yang dimiliki oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada tahun 2022, kemudian nilai minimumnya ialah - 9.547400 yang dipunyai PT Dwi Guna Laksana (DWGL) di tahun 2022. Nilai deviasi standar sebesar 1.268666 mengindikasikan jika data CETR berada pada tingkat variasi data yang lumayan tinggi.

Variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) mempunyai rata-rata 0.953684 dengan nilai maksimum 1.000000 yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan sampel yang mengungkapkan semua indikator CSR selaras dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Sementara itu, nilai yang paling rendah adalah 0.740000 dimiliki oleh PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) di tahun 2023. Hasil tersebut menunjukkan jika pada perusahaan di sektor energi selama periode penelitian telah melakukan pengungkapan CSR yang relatif tinggi.

Variabel *Financial Distress* (FD) menunjukkan nilai rata-rata -4.814264, dengan nilai maksimumnya - 0.261880 dimiliki PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) pada tahun 2022 serta nilai minimum -23.93799 yang dipunyai oleh PT Bayan Resources Tbk (BYAN) pada tahun 2024. kemudian, variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki rata-rata 0.135563 dengan nilai maksimum 0.616300 dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2022, serta nilai minimumnya 0.002400 dipunyai oleh PT Dwi Guna Laksana (DWGL) pada tahun 2022. Angka-angka tersebut menandakan jika tingkat pada profitabilitas suatu perusahaan di sektor energi selama periode penelitian memiliki kecenderungan untuk mengalami fluktuasi

Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob.	Kesimpulan
Cross-section F	3.888964	0.0000	Fixed Effect Model
Cross-section Chi-square	124.138987	0.0000	

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Dengan merujuk pada tabel yang telah disajikan, probabilitas yang diperoleh dari uji *Cross-section F* serta *Cross-section Chi-square* ialah 0,0000, sehingga nilainya ada di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya model paling baik pada pengujian *Chow* adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Prob.	Kesimpulan
Cross-section random	0.565729	0.9042	Random Effect Model

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Dengan merujuk pada tabel yang telah disajikan, probabilitas yang diperoleh dari uji

Cross-section Random adalah 0,9042, sehingga nilainya melebihi tingkat signifikansi sebesar 0,05. Mengacu pada hasilnya, model yang dipilih bagi analisis penelitian ini ialah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Test Summary	Prob.	Kesimpulan
Breusch-Pagan	0.0000	Random Effect Model

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Dengan merujuk pada tabel yang telah disajikan, hasil uji *Breusch–Pagan* menunjukkan nilai probabilitas sejumlah 0,0000, yang lebih rendah dibandingkan batas signifikansinya 0,05. Dengan merujuk pada hasil itu, *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terbaik pada kajian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas ini diterapkan supaya bisa mengidentifikasi apakah variabel independen pada sebuah model penelitian mempunyai hubungan yang signifikan. Uji ini dilaksanakan dengan pemeriksaan nilai *correlation matrix* antar variabel independen. Menurut Widarjono (2018), suatu model penelitian dianggap tidak ada multikolinearitas apabila nilai korelasi antara variabel independen tidak lebih dari 0,80.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	CSRDI	FD	ROA
CSRDI	1	- 0.058265	0.027348
FD	-0.058265	1	-0.538079
ROA	0.027343	-0.538079	1

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Berlandaskan tabel yang disajikan, terlihat bahwasanya seluruh nilai korelasi antara variabel independennya ada di bawah nilai 0,80. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan jika pada model regresi di studi kali ini tidak mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 7. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Keterangan	Nilai
F-statistic	2.687216
Prob(F-statistic)	0.049995

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Dengan merujuk pada tabel yang telah disajikan, didapatkan nilai *F-statistic* adalah 2.687216 dengan nilai *Prob(F-statistic)* sejumlah 0.049995. nilai yang didapatkan lebih rendah daripada tingkat signifikansinya 0,05 ($0,049995 < 0,05$), sehingga kesimpulannya adalah variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI), *Financial Distress* (FD), dan *Return on Assets* (ROA) secara bersama-sama berdampak terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	Arah Prediksi	Coefficient	Prob.	Kesimpulan
----------	---------------	-------------	-------	------------

C		3.498389	0.0007	
CSRDI	Negatif	2.685958	0.0008	H1 ditolak
FD	Positif	-0.014422	0.1296	H2 ditolak
ROA	Positif	2.114479	0.00015	H3 diterima

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Berlandaskan hasil regresi, variabel CSR yang diproksikan melalui CSRDI memperoleh nilai koefisien sejumlah 2,685958 dan probabilitas sejumlah 0,0008. Nilai probabilitas yang berada di bawah ambang signifikansi 5% menandakan bahwasanya CSR berdampak signifikan pada *tax avoidance*. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya korelasi searah antara pengungkapan CSR dengan *tax avoidance*. Hasil kajian mengindikasikan adanya hubungan searah antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance*, di mana peningkatan pengungkapan CSR diikuti oleh peningkatan tingkat *tax avoidance*. Demikian, hipotesis pertama (H1) tak ditunjang dari hasil penelitian.

Variabel *Financial Distress* (FD) mempunyai koefisien dengan nilai -0,014422 serta nilai probabilitas 0,1296. Nilai probabilitas yang dimiliki melebihi tingkatan signifikansi 0,05 ($0,1296 > 0,05$), yang memperlihatkan jika *financial distress* tak berdampak terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memperlihatkan jika pada tingkat kesulitan keuangan perusahaan tidak berdampak pada kecenderungan perusahaan untuk menerapkan *tax avoidance*. Dengan berpacu terhadap hasil analisis yang sudah dilaksanakan, hipotesis kedua (H2) terkait pengaruh positif *financial distress* terhadap *tax avoidance* tidak terbukti.

Variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki koefisien dengan nilai 2,114479 serta nilai probabilitas sejumlah 0,00015. Pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* dinyatakan signifikan karena nilai probabilitas yang didapatkan, yakni 0,00015, ada di bawah ambang signifikansinya 0,05. Koefisien yang bernilai positif menandakan apabila semakin besar nilai profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin besar juga tingkatan *tax avoidance* yang perusahaan tersebut lakukan. Temuannya ini menandakan jika profitabilitas ialah suatu faktor yang bisa mempengaruhi kecenderungan bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*.

Uji R² (Goodness of Fit Model)

Tabel 9. Pengujian Hipotesis (R²)

R-Squared	0.068283
Adjusted R-Squared	0.042873

Sumber: Output EViews 9 (2026)

Uji R² bertujuan guna menilai tingkat kemampuan berbagai variabel independen guna menerangkan variabel dependen pada model yang terdapat di suatu penelitian. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,042873 atau 4,29% menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Financial Distress* (FD), dan *Return on Assets* (ROA) mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 4,29%, sedangkan sisanya sebesar 95,71% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Meskipun demikian, hasil uji F menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,049995 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga model penelitian secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam model memiliki pengaruh yang signifikan, namun kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* masih relatif rendah.

PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Temuan dari kajian yang telah diuraikan memperlihatkan jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai dampak positif serta memiliki signifikansi pada *tax avoidance*. Ini terbukti dengan nilai probabilitasnya 0,0008 yang ada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan merujuk terhadap temuan kajian, semakin besar tingkat pengungkapan CSR yang perusahaan miliki, maka akan semakin tinggi juga tingkatan *tax avoidance* yang perusahaan tersebut lakukan. Temuan ini menandakan bahwasanya perusahaan bisa melanjutkan pelaksanaan aktivitas CSR sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban sosial kepada para pemilik kepentingan, tetapi di sisi lain juga menerapkan strategi pengelolaan pajak agar dapat mengurangi nilai pajak yang perusahaan miliki secara sah.

Hasil yang diperoleh dari kajian kali ini tak selaras dengan hipotesis yang menyebutkan jika CSR mempunyai dampak negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan wajib mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, yang di dalamnya juga termasuk pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak. Akan tetapi, temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya perusahaan lebih mengutamakan upaya menjaga legitimasi dan citra baik melalui pengungkapan CSR, sementara praktik penghindaran pajak tetap dilaksanakan guna meningkatkan efisiensi perusahaan. Temuannya studi ini selaras dengan kajian Hidayat & Novita (2023) serta Winarno *et al.*, (2021) yang menandakan bahwasanya CSR memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Financial Distress Tidak Berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Hasil dari kajian ini mengindikasikan jika *financial distress* tidak berdampak pada *tax avoidance*. Hasil tersebut tercermin dari probabilitas dengan nilai 0,1296 yang melebihi tingkat signifikansinya 0,05. Melalui merujuk pada hasil yang didapatkan, tingkat kesulitan keuangan yang dirasakan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam menjalankan praktik *tax avoidance*. Temuan yang didapatkan mengindikasikan jika perusahaan yang sedang menghadapi tekanan finansial memiliki kecenderungan untuk mengutamakan perbaikan kondisi operasional dan keuangan mereka ketimbang menerapkan strategi *tax avoidance*.

Berbeda dengan hipotesis yang diajukan, temuan kajian ini tidak menandakan adanya bukti yang mendukung pengaruh positif *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*. Menurut *agency theory*, perusahaan yang menghadapi masalah keuangan diperkirakan akan berusaha mengurangi berbagai kewajiban, termasuk kewajiban pajak, untuk menjaga kestabilan finansialnya. Akan tetapi, temuan penelitian mengindikasikan bahwa keadaan *financial distress* bukan merupakan faktor utama yang dapat memengaruhi pilihan perusahaan jika ingin melaksanakan *tax avoidance*. Temuan dari kajian kali ini selaras dengan temuan dari penelitian Putri, Abbas & Hidayat (2025) dan Karlinah *et al.*, (2026) yang hasilnya menunjukkan jika *financial distress* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Kinerja Keuangan Berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Temuan kajian menandakan bahwasanya *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana tercermin dari nilai probabilitasnya sejumlah 0,00015 yang ada di bawah ambang signifikansi 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwasanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung semakin aktif pada praktik penghindaran pajak. Kecenderungan tersebut dapat dipahami dari perspektif bahwa kenaikan laba secara otomatis meningkatkan kewajiban pajak perusahaan, sehingga manajemen terdorong agar menerapkan strategi perencanaan pajak demi menekan beban pajak serta menjaga laba bersih yang didapat.

Temuan ini selaras dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* akan berupaya mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan menaikkan laba perusahaannya. Semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan, semakin besar juga potensi beban pajak yang nantinya ditanggung sehingga mendorong perusahaan melaksanakan *tax avoidance* pada batas regulasi perpajakan yang ada. Temuannya kajian ini pun konsisten dengan studi Arinda dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwasanya perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaksanakan *tax avoidance* sebab menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar. Selain itu, penelitian Fadhila dan Andayani (2022) serta Rini dan Januarti (2025) juga mengemukakan bahwasanya profitabilitas berdampak positif pada *tax avoidance*, yang menandakan bahwasanya perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi mempunyai insentif lebih besar guna melakukan pengelolaan pajak guna memperkecil beban pajak perusahaan.

KESIMPULAN

Temuan kajian membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022–2024. Temuan tersebut mengindikasikan jika pengungkapan CSR yang perusahaan miliki semakin besar, demikian akan semakin tinggi juga tingkatan *tax avoidance* yang perusahaan tersebut lakukan. Sementara itu, *financial distress* tak memengaruhi *tax avoidance*, yang mengindikasikan jika kondisi *financial distress* perusahaan bukan faktor yang bisa menetapkan dalam keputusan perusahaan dalam melaksanakan praktik *tax avoidance*. Di samping itu, Pengujian terhadap variabel *Return on Assets* (ROA) menandakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya perusahaan yang mampu menghasilkan profit lebih tinggi cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak untuk menurunkan beban pajak serta mengoptimalkan laba bersih setelah pajak.

Penelitian ini memiliki batasan yang terlihat di nilai *Adjusted R-Squared* yang mencapai 0,042873 ataupun 4,29%, yang menandakan variabel CSR, *Financial Distress*, dan ROA belum mampu menjelaskan seluruh variasi *tax avoidance*, karena sebagian besar variasinya masih dipengaruhi dari faktor eksternal yang tak dimasukkan ke dalam model penelitian. Di samping itu, riset ini hanya melibatkan perusahaan di sektor energi dengan periode pengamatan 2022–2024. Berlandaskan temuan kajian yang sudah didapatkan, demikian peneliti berikutnya disarankan agar memperluas sampel dan durasi penelitian serta mengikutsertakan variabel lainnya yang mungkin memengaruhi *tax avoidance*, misalnya *leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional, serta komisaris independen, agar bisa menaikkan kapabilitas model untuk menguraikan praktik *tax avoidance* dengan lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Altman, E. I. (1968). FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY. *The Journal of Finance*, 23(4). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x>
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*,

- 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Freeman, R. E. (2015). Strategic management: A stakeholder approach. In *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Indonesia, K. K. R. (2025). Alokasi Pajakmu. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Karlinah, Lady, Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Tanaya, V. (2026). Financial Distress and Corporate Tax Avoidance: Does Profitability Matter? *Owner*, 10(2), 1470–1481. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i2.3189>
- Kuangan, O. J. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Mahardhika, D., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 01–11. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.3.1>
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 138–151. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.246>
- Purwowidhu, C. S. (2026). Coretax DJP: Lompatan Strategis Dorong Peningkatan Penerimaan Negara.
- Putri, A. S., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2025). Pengaruh CEO Narcissism, Financial Distress, Company Size, dan Green Accounting terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 9(3), 1851–1861. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2765>
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Pengindaran Pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
- Rini, T. sulestiyo, & Januarti, I. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax avoidance dengan Earning management sebagai Intervening. *Owner*, 9(2), 655–665.

- <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2622>
- Sibarani, M. S., & Tarmidi, D. (2025). The Effect of Business Strategy and CSR in Influencing. *Research Horizontal*, 05(02), 97–108.
- Suharto, S. R., Rafi, D. N., & Hasnawati. (2025). Pengaruh Advertising, Capital Expenditure, Pendidikan CEO, Pendidikan CFO dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6107–6114. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1572>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Keempat. In *UPP STIM YKPN*.
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69–82. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p69-82>
- Wulandari, R. K., & Handayani, Y. D. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Moderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(5), 1434–1447. Retrieved from www.nasional.kontan.co.id